

**PENENTUAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
LISAN YANG TIDAK DITENTUKAN  
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI TEBO  
JAMBI NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)**

**Indri Julia Hardini**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [indri.205180096@stu.untar.ac.id](mailto:indri.205180096@stu.untar.ac.id))

**Hanafi Tanawijaya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [hanafitanawijaya@gmail.com](mailto:hanafitanawijaya@gmail.com))

**Abstract**

*Agreements can be made in 2 (two) forms, namely agreements made in writing and agreements made in writing (oral). Oral agreements are often carried out by people in everyday life. However, what if an oral agreement is used in an agreement that causes big losses. near the location of the default in a verbal agreement that does not specify profit sharing?. In researching this problem, the author uses a prescriptive normative method, sourced from primary, secondary, and non-legal data. The results of the study describe the strength of the oral agreement, as well as the evidence and when the state of default occurred in the verbal agreement which did not specify the time for profit sharing.*

*Keywords: agreement, verbal agreement, default*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya<sup>1</sup>. Di Indonesia, segala kepentingan manusia diatur oleh hukum. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Semua manusia akan mendapatkan perlakuan dan kedudukannya yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Seperti yang terdapat pada Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, kemudian Pasal 28H ayat 2 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Manusia dalam kebutuhannya tidak dapat terlepas dalam pergaulan dalam kelompok hidupnya. Sifat manusia yang tidak mampu terpisah dengan lingkungan pergaulan kelompoknya dipaparkan oleh Aristoteles dalam pandangannya bahwa

“manusia adalah zoon politicon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.”<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang mampu untuk hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari manusia menjalankan dua peran sekaligus yaitu menjadi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Kondisi ini sejatinya tidak menimbulkan tumpang tindih malah sebaliknya saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Terkait dengan peran manusia sebagai makhluk individu, hal ini sangat berkorelasi dengan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar kebahagiaan sendiri.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki peran lain disamping menjadi manusia sebagai makhluk individu yaitu berperan menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Sejatinya manusia juga memiliki kodrat menjadi makhluk sosial sebagaimana pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan

---

<sup>2</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 79.

<sup>3</sup> Mumtazinur, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), 43

sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa seseorang perlu berkomunikasi.

Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya<sup>4</sup>. Dorongan yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupan. Dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri seseorang ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain.

Mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>5</sup>

Hukum perjanjian merupakan bagian daripada hukum perikatan, sedangkan perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang akan menimbulkan perikatan.<sup>6</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan demikian berdasar pada pasal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat diizinkan menyelenggarakan suatu perjanjian yang bersisi serta berupa apa saja dan perjanjian tersebut seperti undang-undang yang mampu mengikat mereka.

Suatu perjanjian itu tidak bisa ditarik ulang dengan pengecualian dari kesepakatan dua belah pihak, atau sebab beberapa alasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Sebuah perjanjian haruslah dijalankan dengan iktikad baik. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut

---

<sup>4</sup> Budhi Santoso, “Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, [adab.radenfatah.ac.id](http://adab.radenfatah.ac.id), diakses tanggal 7 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 338.

<sup>6</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2017), 4.

sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Salah satu contoh wanprestasi pada perjanjian lisan adalah yang dialami oleh Jamiyo dengan Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt) yang bermula dari perjanjian lisan tanpa diperjanjikan waktu pengembaliannya. Dimana Ahmadun selaku Tergugat II adalah investor sekaligus tenaga pemasar pada komunitas SSC (Sirius Star Community) yang bertugas untuk memasarkan dan menghimpun dana untuk dikelola oleh Itsna Hilma Rusdha selaku Tergugat I di lantai Bursa Saham. Itsna menyuruh Ahmadun untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk Jamiyo dengan perjanjian secara lisan yaitu apabila Jamiyo ikut meninvestasikan uangnya di dalam komunitas untuk dikelola oleh Itsna maka diberikan pembagian keuntungan sejumlah 4,5 % setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana yang diinvestasikan dapat dilakukan penarikan. Dengan tawaran tersebut jamiyo menjadi tertarik untuk menginvestasikan uangnya sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu 2 bulan kemudian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada 4 bulan berikutnya sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Namun, ditengah perjanjian Itsma dan Ahmadun tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan kepada Jamiyo. Jamiyo selaku penggugat telah seringkali melakukan teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan kewajibannya, dengan alasan efek pandemic corona. Untuk itu Jamiyo melaporkan hal yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Tebo agar Itsna dan Ahmadun dapat mengembalikan dana yang telah dia investasika serta meminta agar dilakukan sita jaminan atas aset yang dimiliki oleh Itsna Hilmi Rusdha yaitu 1 (satu) kendaraan roda empat merek TOYOTA type Yaris 1.5 M/T (NSP151R-CHMVKD) jenis MINIBUS buatan tahun 2018 dengan nomor polisi BH 1748 WD milik Utsna Hilmi Rusdha.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Penentuan Wanprestasi Pada Perjanjian Secara Lisan Yang Tidak Ditentukan Pembagian Keuntungan Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt?”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penentuan wanprestasi pada perjanjian secara lisan yang tidak ditentukan pembagian keuntungan dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yaitu yang berasal dari kata *re* yang artinya kembali dan *to search* yang artinya mencari. Pada dasarnya yang dicari itu adalah “pengetahuan yang benar”. Untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu dengan menggunakan logika berfikir yang ditempuh melalui penalaran dan sistematis serta penguraiannya.<sup>7</sup>

Dalam melakukan penelitian, harus mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.<sup>8</sup>

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus disertai dengan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pondasi dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2005), 5.

<sup>8</sup> Anonim, “Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Metode Penelitian”, ranahresearch.com, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 2. Sifat Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti maka Penulis di dalam peneliti ini mempergunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian yang bersifat deskriptif adalah peneliti dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian ini, berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Yaitu untuk menggambarkan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian investasi secara lisan tanpa diperjanjinya waktu pembagian keuntungan seperti yang terjadi kepada Sirius Star Comunity.

### 3. Sumber Penelitian

Sumber bahan hukum pada penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

c. Bahan-Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga menggunakan bahan-bahan non hukum. Bahan – bahan non hukum yang peneliti gunakan adalah buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan non hukum serta jurnal-jurnal non hukum sepanjang masih relevan dengan penelitian yang penulis teliti.

4. Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara konseptual. Pendekatan konseptual beranjak berdasarkan dari pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang terkait dengan masalah tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, untuk menghasilkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu mengenai penyelesaian

---

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 135.

wanprestasi dalam perjanjian investasi secara lisan tanpa diperjanjiannya waktu pembagian keuntungan seperti yang terjadi kepada Sirius Star Comunity.

## II. PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang memberikan akibat hukum. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open system), yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang.

Definisi dari perjanjian termuat pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang mengatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut banyak orang pengertian dari perjanjian, berbeda-beda. Menurut Ricardo Simanjuntak, sebuah perjanjian memiliki arti berbeda dari kontrak sebelum konsekuensi hukum dimiliki. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwasanya kontrak termasuk dari definisi perjanjian dan perjanjian sebagai sebuah kontrak adalah perikatan dengan konsekuensi hukum yang menjadikan pihak-pihak pelaksana terikat dengan memiliki hubungan akan hukum kekayaan dari setiap pihak dalam perjanjian tersebut yang saling terikat<sup>10</sup>. Subekti memberikan definisi komprehensif dari perjanjian yakni sebuah peristiwa dimana satu orang berjanji pada orang lain atau dimana keduanya saling berjanji untuk menjalankan suatu hal. Kemudian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada orang lainnya. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara dasarnya ialah suatu proses hubungan atau interaksi hukum serta dua tindakan hukum yakni pihak yang satu menawarkan serta pihak lainnya menerima sehingga timbul kesepakatan dalam menetapkan isi perjanjian yang akan menjadikan keduanya terikat. Seperti yang dikatakan pada Pasal 1313 KUHPerdara.

Perjanjian akan dianggap sah secara hukum jika perjanjian tersebut memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam

---

<sup>10</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), 30-32.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, empat (4) syarat sah perjanjian yaitu:

A. Sepakat

Kesepakatan ini berarti bahwasanya para pihak yang membentuk suatu perjanjian sudah saling menyetujui serta sepakat akan kehendaknya sendiri-sendiri, dimana ini lahir dari para pihak dengan tidak terdapatnya penipuan, kekeliruan, dan paksaan. Kata “sepakat” dilarang dipicu timbulnya kekhilafan terkait diri pihak lawannya atau kekhilafan terkait hakekat barang yang menjadi dasar persetujuan yang dibentuk khususnya mengingat dirinya adalah pihak itu. Sebenarnya sepakat ialah pertemuan dua kehendak, dimana kehendak antar orangnya saling mengisi.<sup>11</sup>

B. Cakap

Ini yang dimaksud bahwasanya pihak-pihak yang membentuk perjanjian haruslah cakap berdasarkan hukum dan memiliki hak serta berwenang untuk membentuk perjanjian. Terkait kecakapan diatur pada Pasal 1329 KUHPerduta dengan bunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”<sup>12</sup>. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwasannya tiap orang cakap berbuat hukum dengan pengecualian yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada umumnya yang tidak cakap dalam membentuk perjanjian di antaranya:<sup>13</sup>

1. Orang-orang yang belum dewasa

Perundang-undangan dalam hal ini menjelaskan bahwa:

- a. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata: pengukuran kecakapan ini jika pihak-pihak yang membentuk perjanjian sudah

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, 165.

<sup>12</sup> Subekti, *Op.Cit.*, 341.

<sup>13</sup> *Ibid.*

berusia 21 tahun atau bisa di bawah 21 tahun namun sehat pikirannya dan telah melangsungkan pernikahan.

- b. Berdasarkan aturan terkait Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974. Kecakapan untuk perempuan adalah jika sudah berusia 16 tahun sementara untuk lelaki yaitu sudah berumur 19 tahun.<sup>14</sup>

## 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Seseorang secara dasarnya dapat diletakkan dibawah pengampuan bila seseorang tersebut (dewasa) ada dalam kondisi buta, gila, atau dungu, meskipun kadang kalanya seseorang ini cakap dalam berpikir. Orang dewasa bisa pula diposisikan dibawah pengampuan sebab keborosan (Pasal 433 KUHPerdara).

Terkait siapa yang bisa memohon pengampuan untuk orang dewasa seperti yang termuat pada Pasal 433 KUHPerdara, dalam Pasal 434 KUHPerdara. Yakni tiap keluarga sedarah. Namun bila dasar dari permintaan pengampuan ini sebab pemborosan, maka sebatas bisa dimintanya pengampuan adalah oleh mereka dalam garis samping hingga tingkatan ke empat. Segala permintaan akan pengampuan haruslah dilakukan pengajuan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri dimana dalam area hukum dari orang yang dimintakan pengampuan hal ini terdapat dalam Pasal 436 KUHPerdara. Isi yang termuat pada surat permintaan pengampuan haruslah diterangkan berbagai peristiwa yang memperlihatkan kondisi orang yang terkait yang menjadikannya dimintakan pengampuan (keborosan, buta, gila, atau dungu) beserta saksi-saksi dan bukti-bukti. Ini bisa ditinjau pada Pasal 437 KUHPerdara<sup>15</sup>.

3. Orang-orang perempuan, pada berbagai hal yang ditetapkan oleh perundang-undangan, serta secara umum seluruh orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian.

---

<sup>14</sup> Tim Yuridis.id, *Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*, Yuridis.id, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

<sup>15</sup> Letezia Tobing, *"Pengampuan Sebagai Cara Menghindari Penjualan Harta"*, hukumonline.com, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

### C. Suatu hal tertentu

Terkait ini bahwa yang dimaksud ialah kewajiban-kewajiban dan hak-hak pihak-pihak yang terefleksi lewat barang-barang yang dimaksudkan ke dalam perjanjian dimana minimal jenisnya telah ditetapkan, serta terkait penguasaan benda ini tidak mewajibkannya untuk dicatat sama halnya dengan banyaknya dengan pengecualian di masa mendatang bisa ditetapkan atau dihitung, ini disebabkan bahwa dari suatu pokok persoalan yang menjadi pedomannya ialah terdapatnya barang atau tidaknya barang yang dijanjikan. Oleh karenanya secara spesifik melalui terdapatnya persyaratan tersebut, maka yang dijanjikan haruslah dicatat dan tidak terkecuali sebab tidak jelasnya materi suatu perjanjian maka akan batal demi hukum. Maka dari hal tersebut haruslah diterangkan secara rinci terkait berbagai yang dijanjikan agar di kemudian hari tidak memicu masalah serta benar-benar memang menjamin kewajiban dan hak pihak-pihak yang membentuk perjanjian tersebut.

### D. Suatu sebab yang halal

Terkait ini yang dimaksudkan yakni bukanlah proses dalam pembuatan perjanjian tersebut akan tetapi materi atau isi dari perjanjian tersebut adalah suatu yang tidak halal atau terlarang. Ini ditujukan bahwasanya benda atau barang yang pada pihak perjanjian ialah benda atau barang yang negara mengizinkannya untuk diperjualbelikan atau beredar, sehingga apabila terpenuhinya syarat perjanjian yang lainnya tetap obyek benda atau barang yang diperjanjikan tidak diperbolehkan oleh hukum maka tanpa terkecuali akan batal demi hukum perjanjian tersebut.

Pada dasarnya, dalam membuat suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk perjanjian tertentu, karena di dalam KUHPdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk dari perjanjian. Para pihak yang akan membuat perjanjian diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian. Perjanjian dapat dibuat

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), tergantung dari kemauan para pihak untuk menentukan bentuk dari perjanjian yang akan mereka buat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian lisan tidak diatur bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320.

Dalam membuktikan suatu perkara perlu disertai dengan alat bukti untuk menguatkan gugatan dari Penggugat. Alat bukti menurut M. Yahya Harahap, alat bukti (*bewijsmoddle*) adalah alat yang berbentuk dan suatu jenis yang dapat memudahkan dalam memberikan suatu penjelasan terhadap pokok perkara yang terjadi untuk membantu memudahkan hakim dalam mengambil keputusan di Pengadilan.

Selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian lisan adalah sah secara hukum. Berdasarkan hal itu, perjanjian lisan juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998, perjanjian lisan merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan Notaris dan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga tidak mempunyai akibat hukum.

Menurut Muhammad Syaifuddin, perjanjian lisan di dalamnya mengandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian

baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditunjukkan satu pihak terhadap pihak yang lainnya.

Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan sangat sering kali dilakukan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun, apabila orang yang diduga melakukan wanprestasi tersebut menyangkalnya, maka perjanjian itu haruslah dibuktikan dulu keberadaannya. Perjanjian lisan memang memiliki kekuatan hukum namun tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Untuk itu, dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi tergantung kepada bukti-bukti dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perlu diketahui, bahwa di dalam hukum acara perdata ada 5 (lima) macam alat bukti yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR). Alat bukti tersebut adalah :

- A. Bukti tulisan
- B. Bukti dengan saksi
- C. Persangkaan
- D. Pengakuan
- E. Sumpah

Dalam proses pembuktian pada perkara perdata, umumnya alat bukti yang digunakan oleh para pihak untuk mendadilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini dikarenakan dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang

sengaja dibuat dengan maksud untuk mempermudah proses pembuktian, apabila dikemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terkait.

Jika perjanjian tersebut dibuat secara lisan, maka dalam hal pembuktian tidak dapat menggunakan alat bukti surat. Maka harus mencari alat-alat bukti yang lainnya selain alat bukti surat. Misalnya ada nya saksi yang mengetahui adanya perjanjian tersebut. Hal ini juga berlaku kepada Penggugat, jika suatu saat terjadi sengketa, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Namun, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu minimal 2 (dua) orang saksi atau satu orang saksi tetapi harus disertai dengan alat bukti, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan atau dalam adanya hal persangkaan, misalnya sudah ada sebagian yang dilaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat tersebut. Hal ini sebagai mana dikenal dengan prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, yang ditegaskan pada Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka  
Pengadilan tidak boleh dipercaya”

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt, para pihak telah melakukan sebuah perjanjian. Yang mana perjanjian tersebut dibuat secara lisan. Perjanjian lisan yang terjadi antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah perjanjian investasi lisan yang tidak ditentukan waktu pembagian keuntungan dan waktu berakhirnya perjanjian tersebut.

Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun mengadakan perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan Jamiyo, pada bulan Januari 2019. Itsna Hilmi Rusdha selaku Tergugat I adalah seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Jalan Tulang Bawang (Jalan 22) RT. 41/10 Kelurahan/Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Ahmadun selaku Tergugat II adalah seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Jalan Melati RT. 158/ RW. 07 Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Dan Jamiyo selaku Penggugat adalah seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Jalan Manggar Sari RT. 015 RW. 007 Kelurahan/ Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo

Ulu, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Ahmadun dan Jamiyo merupakan tetangga di di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. Ahmadun adalah investor sekaligus tenaga pemasar pada komunitas Sirius Star Community (SSC), Sirius Star Community adalah wadah dari kalangan roda dua yakni komunitas pembesut Kawasaki KLX-150 yang kemudian merambah pada kendaraan roda empat. Tergugat II bertugas untuk menghimpun dana untuk dikelola dilantai Bursa Saham. Sedangkan Itsna Hilmi Rusdha adalah pengelola dana yang dihimpun oleh tenaga pemasar-tenaga pemasar di bawah naungan SSC.

Itsna Hilmi Rusdha menyuruh Ahmadun untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk Jamiyo dengan perjanjian secara lisan yaitu apabila Jamiyo ikut menginvestasikan uangnya di dalam komunitas untuk dikelola oleh Itsna Hilmi Rusdha maka akan diberikan pembagian keuntungan sejumlah 4,5% setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana yang diinvestasikan dapat dilakukan penarikan.

Dengan tawaran yang dijanjikan oleh Ahmadun, Jamiyo menjadi tertarik untuk menginvestasikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2019, bulan Maret sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan bulan Juli 2019 sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Jamiyo pernah melakukan penarikan dana yang diinvestasikan yaitu pada bulan Nopember 2019 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian, pada bulan April 2020, Jamiyo melakukan penambahan dana sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yaitu dengan secara transfer sejumlah Rp 10.000.000,00 dan tunai sejumlah Rp 5.000.000,00.

Sejak awal perjanjian, pembagian keuntungan masih lancar dan tetap dilakukan pembayaran melalui transfer rekening oleh Tergugat II ke rekening Penggugat, namun sejak bulan September 2020 Tergugat tidak pernah lagi memberikan pembagian hasil keuntungan kepada Penggugat.

Jamiyo pernah meminta dana yang diinvestasikan untuk dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II. Dan Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi untuk mengembalikan pada bulan Desember tahun 2020. Tetapi, sampai dengan bulan Februari 2021, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan dana milik Penggugat. Sebelum gugatan ini diajukan, Jamiyo telah seringkali melakukan

teguran secara lisan, dan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan kewajibannya.

Oleh karena nya Jamiyo selaku Penggugat, yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya Tompson Purba, S.TP, SH, yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Tebo yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 04 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 25 Maret 2021 No : 81/SK/Pdt/2021/PN. Mrt, dengan ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tebo Jambi. Dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Jambi pada tanggal 15 Maret 2021 dalam register perkara Nomor : 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt.

Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, yang perlu diketahui terlebih dahulu pertama kali adalah apakah perjanjian tersebut sah atau tidak sah, karena mengikat atau tidak mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Karena perjanjian yang dibuat secara lisan tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPdata ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Maka pengaturan mengenai perjanjian lisan mengikuti pengaturan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHPdata.

Sah atau tidak sahnya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum, yaitu dengan Pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah berdasarkan hukum, karena perjanjian tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat dari syarat sah perjanjian, yang mana 4 (empat) syarat tersebut adalah:

A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang membuat perjanjian dengan ini adalah Jamiyo, Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun. Mereka telah sepakat untuk membuat perjanjian atau telah saling menyetujui kehendak dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini adalah apabila Jamiyo menginvestasikan uangnya maka akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 4,5% setiap bulannya.

Antara Jamiyo, Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun telah menyetujui perjanjian tersebut, Maka perjanjian dalam kasus ini telah memenehui syarat pertama dari syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah orang-orang yang cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang untuk melakukan perjanjian. Sebagaimana yang terdapat dalam pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: : “Setiap orang adalah cakap untuk mebuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

#### C. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksud adalah hak-hak dan kewajiban para pihak yang dimasukan ke dalam perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu dalam kasus ini adalah:

1. Jamiyo selaku penggugat mempunyai kewajiban untuk menaruh uangnya di dalam komunitas SSC dengan tujuan investasi
2. Jamiyo selaku penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan sebesar 4,5% setiap bulannya
3. Jamiyo selaku penggugat mempunyai hak untuk dapat mengambil uangnya kembali jika suatu saat Jamiyo ingin meminta dana yang ia investasikan untuk diambil Kembali

4. Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun selaku Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk mengelola dana dari uang investasi Penggugat
5. Itsna Hilmi Rusdha dan Ahmadun berkewajiban memberikan keuntungan sebesar 4,5% setiap bulannya kepada Jamiyo
6. Itsna Hilmi Rusdha berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah Jamiyo investasikan jika suatu saat Jamiyo meminta untuk mengambil kembali uang tersebut

D. Suatu sebab yang tidak dilarang

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian investasi bagi keuntungan, isi dari perjanjian ini tidak bertentangan dari pada ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh hukum dan objek dari perjanjian tersebut juga bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Walaupun perjanjian tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian, perjanjian tersebut hanyalah sebatas lisan dan atas dasar kepercayaan antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Terutama antara Penggugat dengan Tergugat II, yang mana Penggugat dan Tergugat II merupakan tetangga di tempat mereka tinggal.

Perjanjian lisan yang terjadi pada kasus yang penulis angkat adalah perjanjian lisan yang tidak ditentukan waktu pembagian keuntungan dan waktu berakhirnya perjanjian tersebut. Pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak adalah setiap bulan tetapi untuk tanggal tepatnya tidak disebutkan oleh Tergugat. Maka dari itu, menurut penulis untuk pembagian keuntungan itu dibagikan sesuai dengan kesiapan dari Tergugat itu sendiri untuk memberikannya kepada Penggugat.

Dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menegur Tergugat, apabila pada saat pembagian keuntungan dari bulan yang sebelumnya ke bulan yang sekarang terjadi perubahan tanggal pembagian keuntungannya. Atau dengan kata lain Penggugat tidak berhak menagih kepada Tergugat apabila tanggal pembagian keuntungan berbeda dari yang sebelumnya. Kecuali, si Tergugat belum

memberikan pembagian keuntungan pada saat sudah memasuki bulan yang berbeda.

Pada saat perjanjian tersebut berlangsung, para Tergugat awalnya memberikan hasil pembagian keuntungan kepada Penggugat dengan lancar, hal ini berlangsung selama beberapa bulan, namun di tengah perjanjian para Tergugat ini berhenti membagikan hasil keuntungan senilai 4,5% yang seharusnya rutin dibagikan kepada Penggugat. Penggugat pun telah menegur Tergugat tetapi, Tergugat mengatakan bahwa tidak ada hasil yang dapat dibagikan karena selama pandemic corona tidak ada transaksi bisnis yang dapat dibagikan. Untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan semua dana yang telah ia investasikan, tetapi Tergugat hanya janji-janji saja. Oleh karenanya, Penggugat pun memilih untuk menyelesaikannya pada jalur pengadilan.

Pada saat persidangan, Tergugat I dan Tergugat II selalu hadir tanpa diwakilkan. Baik Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui dan tidak menyangkalnya. Kemudian, adapun bukti yang digunakan pada saat persidangan adalah alat bukti berupa surat, dan saksi.

Bukti yang diberikan oleh Penggugat adalah fotocopy kwitansi tertanggal 16 Juli 2019 dan tertanggal 13 Februari 2020, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya, yaitu Eko Sugianto dan Ilham Abdillah.

Bukti yang diberikan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil nya adalah fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0004927.AH.01.07.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sirius Star Komunitas tertanggal 29 April 2019, fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Sirius Star Komunitas Nomor 363 tertanggal 18 April 2019, kemudian ada 2 (dua) orang saksi yaitu Sriyanto dan Widodo Heri Purwoko.

Mengajukan alat bukti untuk meneguhkan/memperkuat adanya suatu perjanjian sangatlah penting, karena dengan adanya alat bukti itu yang nantinya akan digunakan oleh Hakim untuk menentukan apakah perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Walaupun dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak mewajibkan menggunakan saksi dalam membuat suatu perjanjian, namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian

memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian tersebut.

Pada amar putusannya, hakim menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakannya kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian. Hakim berpendapat seharusnya para Tergugat menyadari akan kemungkinan terjadinya gagal pembayaran dikarenakan investasi yang ditanamkan oleh Penggugat, dibuat untuk transaksi pada pasar saham oleh para Tergugat, margin pasar saham tidak selalu untung bahkan bisa juga mengalami kerugian baik di masa normal maupun masa pandemi korona, akan tetapi oleh karena adanya janji pembagian keuntungan sejumlah 4,5% setiap bulannya yang diberikan oleh para Tergugat, membuat Penggugat merasa tertarik dan tergiur untuk menanamkan modalnya, oleh karena sejak bulan September 2020 para Tergugat tidak pernah lagi memberikan pembagian keuntungan kepada Penggugat dan para Tergugat tidak memenuhi janjinya, Hakim berpendapat para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Penulis setuju dengan putusan Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Karena berdasarkan pembuktian perjanjian ini memang benar adanya, dan isi nya pun adalah perjanjian investasi dimana pihak Penggugat menaruh uangnya untuk dikelola oleh para Tergugat, dan Tergugat harus memberikan keuntungan sebesar 4,5% setiap bulannya, serta si Tergugat juga harus mengembalikannya jika si Penggugat meminta untuk uang nya dikembalikan. Walaupun perjanjian ini tidak ditentukan tanggal pasti untuk pembagian keuntungan dan juga tidak ditentukan waktu berakhirnya perjanjian, untuk penentuan kapan keadaan wanprestasi ini terjadi dapat di ambil dari waktu normal atau yang lazimnya dari perjanjian, yaitu diberikan setiap bulan seperti apa yang diperjanjikan oleh Tergugat. Praktek ini dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini juga merupakan salah satu asas umum dalam hukum perdata tentang penafsiran hukum. Hanya saja karena tidak disebutkan kapan Tergugat itu mulai melakukan wanprestasi, untuk menentukan bahwa pihak Tergugat melakukan wanprestasi, maka harus ada teguran atau somasi terlebih dahulu oleh Penggugat. Kemudian, pada putusannya Hakim menghukum Tergugat untuk dilakukan sita jaminan atas asset yang dimiliki Tergugat I yaitu berupa 1 (satu) kendaraan roda empat merek TOYOTA type

Yaris 1.5 M/T (NSP151R-CHMVKD) jenis MINIBUS buatan tahun 2018, di dalam putusannya hanya Tergugat I yang disita asetnya. Perlu diketahui, sita jaminan merupakan hak Penggugat untuk memohon kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan, yang tentunya harus juga disertai dengan alasan-alasan yang mendukung permohonan itu. Akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Hakim, boleh setuju atau tidak setuju dengan adanya permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan. Hal ini yang mendasari mengapa hanya Tergugat I saja yang asetnya di sita. Karena si Penggugat pun mengajukan permohonan sita jaminan kepada Hakim terhadap Tergugat I saja. Dan juga perlu diketahui bahwa Tergugat II hanyalah karyawanan dari Tergugat I.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka Penulis mengambil kesimpulan secara umum. Oleh karenanya di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak diatur mengenai bentuk perjanjian. Maka, berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara para pihak di berikan kebebasan tersendiri untuk menentukan bentuk dari perjanjian. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian lisan adalah sah secara hukum, tetapi dalam hal pembuktian akan lebih sulit. Perjanjian lisan cukup beresiko apabila perjanjian tersebut menyangkut hal yang besar, jika suatu saat terjadi wanprestasi. Untuk itu dalam membuktikan dalil nya harus disertai dengan adanya saksi.

Dalam kasus posisi yang telah Penulis uraikan di bab sebelumnya, kasus yang penulis bahas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt. Dalam kasus ini, Penulis berpendapat perjanjian yang dilakukan oleh Jamiyo, Itsna Hilmi Rusdha, dan Ahmadun telah mengalami wanprestasi. Karena Itsna dan Ahmadun tidak dapat memenuhi prestasi dari apa yang telah disepakati. Yaitu memberikan keuntungan sebesar 4,5% kepada Jamiyo. Karena perjanjian ini adalah lisan maka harus dibuktikan dengan adanya 2 (dua) orang saksi, pada

saat persidangan masing-masing pihak membawa 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalilnya.

Perjanjian lisan yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian lisan investasi bagi keuntungan yang tidak ditentukan waktu pembagian keuntungan. Oleh karenanya perjanjian tersebut tidak terdapat waktu pembagiannya keuntungannya, maka penentuan wanprestasi dapat diambil berdasarkan waktu normal atau lazimnya dari perjanjian, yaitu diberikan setiap bulan. Hanya saja untuk menentukan bahwa pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi, harus dilakukan teguran atau somasi terlebih dahulu oleh Penggugat.

## **B. Saran**

Walaupun perjanjian lisan adalah sah secara hukum, alangkah baiknya jika perjanjian dilakukan secara tertulis, apa lagi jika perjanjian tersebut menyangkut hal-hal yang akan menimbulkan kerugian besar. Hal ini untuk mencegah jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi. Maka, pihak yang dirugikan akan lebih mudah untuk membuktikan dalil gugatannya.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Dalam Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Mumtazimur. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019.
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sadi, M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Salim H, S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa 2001.
- Prodjodikro, Wirjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

## **B. Putusan Pengadilan**

Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Tebo Jambi Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN. Mrt.

## **C. Jurnal**

Tuhana & Dicko, B. “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/PN.YYK)”. *Private law*, Volume IV Nomor 12 (Desember 2016): 113-122.

Vijayantera, I. W. A. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”. *Jurnal Komunikasi Hukum (KJH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 6 Nomor 1 (Februari 2020): 115.

**D. Kamus**

Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Cetakan Ke-1.  
(Surabaya: Amelia Surabaya, 2003)

**E. Website**

Abdul Rasyid. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Positif Dan  
Hukum Islam”. [Businesslaw.binus.ac.id](http://Businesslaw.binus.ac.id). Diakses tanggal 2  
Oktober 2021.

Alfin Sulaiman. “Dapatkah Perjanjian Investasi Dibatalkan?”.  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 10 Agustus 2021.

Anonim “Metode Penelitian Dan Teknik Analisa Data”.  
[Eprints.walisongo.ac.id](http://Eprints.walisongo.ac.id). Diakses tanggal 11 Agustus 2021.